

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lapisan-lapisan dalam masyarakat sudah ada sejak manusia mengenal kehidupan bersama dalam masyarakat. Mula-mula lapisan-lapisan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, perbedaan antara pemimpin dengan yang dipimpin, pembagian kerja dan sebagainya. Semakin kompleks dan majunya pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, maka sistem lapisan dalam masyarakat akan semakin kompleks pula. Sistem lapisan dalam masyarakat tersebut, dalam sosiologi dikenal dengan stratifikasi sosial (*social stratification*). Pitirim A. Sorokin (dalam Soerjono Soekanto, 1990:228), menyatakan stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hirarkis). Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Selanjutnya menurut Sorokin, dasar dan intinya adalah kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial serta pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat.

Stratifikasi sosial lebih berkenaan dengan adanya dua atau lebih kelompok-kelompok bertingkat dalam suatu masyarakat tertentu, umumnya setiap anggota mempunyai kekuasaan, hak-hak istimewa dan *prestise* yang tidak sama pula. Dimana perbedaan atas lapisan merupakan gejala *universal* yang merupakan

bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (1990:253) pelapisan masyarakat yang sudah sangat dikenal dapat diklasifikasikan ke dalam tiga macam kelas, yaitu kelas ekonomis, politis dan kelas yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Umumnya, ketiga bentuk pokok tadi mempunyai hubungan satu dengan lainnya, dimana terjadi saling mempengaruhi. Misalnya, ketika mereka yang termasuk ke dalam suatu lapisan atas dasar ukuran politis, biasanya juga merupakan orang-orang yang menduduki suatu lapisan tertentu atas dasar ekonomis.

Pembedaan atau penggolongan kelas secara vertikal yang kita ketahui saat ini adalah kelas sosial rendah, kelas sosial menengah, dan juga kelas sosial tinggi. Senada dengan filosof Aristoteles dari Yunani (dalam Soerjono Soekanto 1990:251) mengatakan pada zaman dahulu di dalam negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, yang melarat, dan yang berada di tengah-tengahnya. Hal demikian sedikit banyak membuktikan bahwa di zaman itu, dan sebelumnya, orang telah mengakui adanya lapisan masyarakat yang mempunyai kedudukan bertingkat-tingkat dari bawah ke atas.

Kedudukan yang bertingkat-tingkat tersebut biasanya didasari oleh apa yang mereka miliki, ukurannya bisa berupa hal-hal yang berharga. Seorang sosiolog terkemuka yaitu Pitirim A. Sorokin (dalam Soerjono Soekanto 1990:252), pernah mengatakan bahwa sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barangsiapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak, dianggap masyarakat yang berkedudukan dalam lapisan atas. Mereka yang hanya sedikit atau tidak memiliki

sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Di antara lapisan yang atas dan yang rendah itu, ada lapisan yang jumlahnya dapat ditentukan sendiri oleh mereka yang hendak mempelajari sistem lapisan masyarakat itu. Biasanya golongan yang berada dalam lapisan atas tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat, tetapi kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif.

Menurut Kun Maryati dan Juju Suryawati (2006:21-22), ukuran atau kriteria yang bisa dipakai untuk menggolongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan.

Status sosial atau kedudukan sosial merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari jati diri seseorang. Status sosial memberikan identitas terhadap seseorang sebagai bekal dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat biasanya selalu terdapat perbedaan status antara orang satu dengan orang yang lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dapat dikatakan bahwa status sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, *prestise* nya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya (Soekanto, 1990:239). Menurut J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2004:156), terkadang dibedakan antara pengertian kedudukan (*status*) dengan kedudukan sosial (*social status*), namun untuk lebih mudah mendapatkan suatu pengertian, kedua istilah tersebut dipergunakan dalam arti yang sama dan digambarkan dengan istilah “kedudukan” (*status*) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan, oleh karena

seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh.

Seseorang dalam masyarakat biasanya memiliki beberapa kedudukan sekaligus. Dalam hubungan macam-macam kedudukan itu, biasanya yang selalu menonjol hanya satu kedudukan yang utama. Masyarakat hanya melihat pada kedudukan utama yang menonjol tersebut. Atas dasar itu, yang bersangkutan digolongkan ke dalam kelas-kelas yang tertentu dalam masyarakat. Gejala tersebut menimbulkan lapisan masyarakat, yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau sekelompok dalam kedudukan yang berbeda secara vertikal atau disebut pula penggolongan kelas secara vertikal.

Setiap golongan masyarakat memiliki kedudukan atau status masing-masing. Manusia pada umumnya bercita-cita agar ada perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Kedudukan yang dicita-citakan oleh manusia tentunya kedudukan yang tinggi. Manusia senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu, akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya. Keuntungan memiliki kedudukan yang tinggi akan lebih memudahkan seseorang dalam berbagai hal, sedangkan bagi orang-orang yang berkedudukan rendah akan memiliki banyak kekurangan dan hambatan. Seperti yang dikatakan Aristoteles (dalam Abdul Syani, 1992:83), mereka yang memiliki banyak uang, akan mudah sekali mendapatkan tanah,

kekuasaan dan mungkin juga kehormatan, sedang mereka yang mempunyai kekuasaan besar, mudah menjadi kaya dan mengusahakan ilmu pengetahuan.

Keuntungan-keuntungan yang didapat oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dan berada di tingkatan stratifikasi atas menyebar ke beberapa aspek kehidupan. Seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto (1990:253) mereka yang memiliki tingkat kekayaan yang tinggi, biasanya menempati jabatan-jabatan yang senantiasa penting. Begitu pula dalam aspek hukum, bagi orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi akan memudahkan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Namun, bagi orang-orang yang berada di tingkatan stratifikasi yang rendah maka akan kesulitan dalam mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah, salah satunya dalam permasalahan kecelakaan lalu lintas.

Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pengaturan kecelakaan lalu lintas sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana sesuai dengan pasal 230 yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas harus diproses sesuai dengan acara peradilan pidana. Namun terdapat pengecualian pada kecelakaan ringan, apabila dalam kecelakaan tersebut para pihak yang terkait sepakat untuk berdamai atau tidak ingin melanjutkan perkaranya sampai ke pengadilan maka bisa saja hal tersebut dilakukan sesuai dengan penjelasan pasal 236 ayat (2) yang menyebutkan bahwa kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana

dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat, dengan begitu jelas yang dapat diselesaikan di luar pengadilan hanyalah kecelakaan jenis ringan saja (Faoziah, 2014:2).

Misalnya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan putra bungsu Menteri Koordinator Perekonomian RI, Hatta Rajasa yakni Rasyid Amrullah Rajasa (22) pada tahun lalu. Kecelakaan tersebut mengakibatkan dua orang korban tewas akibat benturan keras antara mobil BMW yang dikendarai Rasyid dengan mobil Daihatsu Luxio yang dikendarai Frans. Rasyid telah terbukti melanggar dua pasal, yakni Pasal 310 Ayat (2) dan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009. Dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (25/3/2013), majelis hakim menjelaskan, terdakwa terbukti melanggar kedua pasal tersebut. Adapun dua pasal itu berisi bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan serta mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam masa persidangan, sebanyak 27 saksi dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun hanya 17 orang saksi yang hadir. Tak ada satu pun saksi yang bisa membuktikan bahwa meninggalnya dua orang tersebut dipicu oleh benturan keras mobil BMW X5 milik Rasyid. Bahkan, saksi sopir Luxio sendiri pun (Frans Joner Sirait) mengaku tidak sadar bahwa mobilnya terbentur. Frans Joner Sirait hanya merasa terdorong ke depan. Salah seorang saksi ahli malah mengatakan bahwa modifikasi yang dilakukan Frans Joner Sirait terhadap posisi duduk bagian belakang Daihatsu Luxio-nya menyebabkan pintu mudah terbuka jika terjadi benturan. Hal itulah yang menyebabkan

penumpangnya terlempar ke luar. Alhasil, meski dua pasal kecelakaan hingga menyebabkan korban luka ringan, korban meninggal dunia, dan kerusakan barang telah terpenuhi, hakim hanya memvonis Rasyid pidana penjara 5 bulan atau denda uang sebesar Rp 12 juta dengan masa percobaan hukuman selama 6 bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 8 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan dan subsider 6 bulan. Dalam kasus tersebut peneliti melihat keputusan hakim juga karena adanya pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh ayah Rasyid sebagai orang yang ada di stratifikasi atas.

(<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2298/1/>).

Sebaliknya saudara kita yang kurang mampu harus patuh dan taat menjalani hukum.. Seperti kasus Nenek Minah (55) asal Banyumas yang divonis 1,5 tahun pada tahun 2009, hanya karena mencuri tiga buah kakao yang harganya tidak lebih dari Rp 10.000, bahkan untuk datang ke sidang kasusnya, nenek yang sudah renta dan buta huruf itu harus meminjam uang Rp 30.000 untuk biaya transportasi dari rumah ke pengadilan yang memang jaraknya cukup jauh.

(<http://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/>)

Dilihat dari dua kasus yang berbeda tersebut, dapat dilihat bahwa ketidakadilan terjadi. Dimana keadilan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin adalah sesuatu barang yang mahal. Keadilan hukum hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan akses politik dan ekonomi saja. Sementara, masyarakat lemah atau miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses keadilan hukum dan bahkan mereka kerap kali menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil. Semestinya hukum dapat memberikan kehidupan yang kondusif,

nyaman, aman, dan tentram bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap pelanggar hukum wajib dikenakan sanksi tanpa melihat status yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Selain kasus yang menimpa Rasyid dan Nenek Minah, banyak kasus yang terjadi, salah satunya di Kota Metro yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Berikut data kecelakaan lalu lintas di Kota Metro dua tahun terakhir:

Tabel. 1. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Januari-Desember 2013 di Kota Metro

No	Bulan	Jumlah Laka	Korban			Kerugian Materiil
			MD	LB	LR	
1	Januari	6	2	6	7	Rp. 24.750.000
2	Pebruari	12	4	3	14	Rp. 11.150.000
3	Maret	3	1	1	4	Rp. 10.300.000
4	April	8	1	5	11	Rp. 4.600.000
5	Mei	3	2	3	5	Rp. 3.000.000
6	Juni	3	1	2	3	Rp. 2.900.000
7	Juli	6	2	4	4	Rp. 6.700.000
8	Agustus	3	1	4	0	Rp. 700.000
9	September	11	8	4	8	Rp. 5.700.000
10	Oktober	5	4	2	4	Rp. 3.000.000
11	Nopember	10	4	7	8	Rp. 19.500.000
12	Desember	5	0	4	5	Rp. 2.900.000
Jumlah		75	30	45	73	Rp. 95.200.000

Sumber: Kepolisian Negara RI, Daerah Lampung, POLRES Metro

Dilihat dari Tabel 1, dapat dilihat terjadi 75 kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Metro selama tahun 2013, dengan korban meninggal dunia sebanyak 30 orang, korban luka berat 45 orang, dan korban luka ringan 73 orang dengan akumulasi kerugian sebanyak Rp. 95.200.000 selama satu tahun.

Tabel. 2. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Januari-Oktober 2014 di Kota Metro

No	Bulan	Jumlah Laka	Korban			Kerugian Materiil
			MD	LB	LR	
1	Januari	6	1	5	9	Rp. 3.700.000
2	Pebruari	7	0	3	10	Rp. 3.200.000
3	Maret	7	2	3	6	Rp. 8.800.000
4	April	7	0	6	4	Rp. 36.900.000
5	Mei	9	3	5	13	Rp. 12.700.000
6	Juni	8	4	3	10	Rp. 10.200.000
7	Juli	3	1	2	1	Rp. 1.300.000
8	Agustus	7	2	3	7	Rp. 10.000.000
9	September	7	1	2	10	Rp. 14.500.000
10	Oktober	3	0	1	8	Rp. 1.700.000
Jumlah		64	14	33	78	Rp. 103.000.000

Sumber: Kepolisian Negara RI, Daerah Lampung, POLRES Metro

Dilihat dari Tabel 2 dapat dilihat terjadi 64 kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Metro selama bulan januari sampai dengan bulan oktober tahun 2014, dengan korban meninggal dunia sebanyak 14 orang, korban luka berat 33 orang, dan korban luka ringan 78 orang dengan akumulasi kerugian sebanyak Rp. 103.000.000 selama satu tahun.

Pada dasarnya semua orang sama di mata hukum. Bahwa setiap pelaku kecelakaan lalu lintas harus diproses secara hukum. Seperti dalam *teori etis (etische theorie)* dalam Sigalingging (2013:25) yang mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles filsuf Yunani dalam bukunya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorica* yang menyatakan "hukum mempunyai

tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya”. Namun, pada realitanya banyak kasus yang bukan tergolong ringan diselesaikan di luar pengadilan, karena mayoritas masyarakat yang menginginkan hal tersebut mereka beranggapan ketika perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan secara perdamaian di antara para pihak akan lebih menguntungkan karena dalam proses perdamaian atau kekeluargaan tersebut akan ditemukan *win-win solution*, yang mana *win-win solution* tersebut akan mendatangkan keuntungan kedua belah pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu adakah pengaruh status sosial terhadap alternatif pemecahan masalah pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kota Metro.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh status sosial terhadap alternatif pemecahan masalah pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan untuk :

1. Secara praktis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh status sosial terhadap alternatif pemecahan masalah pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas studi pada pelaku dan korban yang ada di Kota Metro.

2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan perkembangan terhadap kajian Sosiologi Hukum.